

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada Seksi
 Pemerintahan, Pengurus RW 02 Kelurahan Pisangan Timur
 Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur
 telah habis masa baktinya Periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW. 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 27 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Rukun Warga;
 - 8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak mulai tanggal

27 Januari 2022 s.d 26 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 2022

LURAH KELURAHAN RISANGAN TIMUR,

NIP 198505112010011023

AD IOBAL

Nomor

578 Tahun 2022

Tanggal

: 18 mares 2012

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

ATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Nomor : 08 Tahun 2022 Tanggal : 27 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Haudi Sally	Ketua
2.	A. Sofi	Sekretaris
3.	M. Ridwan	Bendahara
4.	Harry Cahyono	Bidang Pengelolaan Sampah RW
5.	Dedi Uji Pribadi	Seksi Operasional
6.	Sugeng	Seksi Operasional dan Pengawasan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor

: 578 Tahun 2022

Tanggal

: 18 maret 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATINE CAMATAN PULO GADUNG,

G PANGESTU A.

196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 02

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 001 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Keta Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018-2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 001 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 001 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 3 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 001 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 001 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 3

Januari 2022 s.d 2 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2022

LURAH KELURAHAN RISANGAN TIMUR,

Nomor

:350 Tahun 2022

Tanggal

: 16 Februari 2022

NIP 1985051180100 1023

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

AT KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran

: Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor: O9 Tahun 2022 Tanggal: 3 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 001 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs.H.Rurry Rahardja	Ketua
2.	Rama.F.Rahardja S.E	Sekretaris
3.	Syamsudin	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

201001023

Nomor

:350 Tahun 2022

Tanggal

: 16 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 02

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 002 RW 02 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi
 Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 20182021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 002 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 002 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 002 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 002 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 4

Januari 2022 s.d 3 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR ,

Nomor

:351 Tahun 2022

Tanggal

: 16 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATAN PULO GADUNG,

NIP 196907241996031003

G PANGESTU A.

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur 🕶

Nomor: 10 Tahun 2022 Tanggal: 4 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 002 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Roby Cahyadi	Ketua
2.	Wisnu Aji	Sekretaris
3.	Siti Romlah	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Januari 2022 LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

81120**1**001023

Nomor

:351 Tahun 2022

Tanggal

: 16 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT RECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 02

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 003 RW 02 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi
 Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 20182021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 003 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 003 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 6 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 003 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.
- KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 003 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 6

Januari 2022 s.d 5 Januari 2025;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor

:352 Tahun 2022

Tanggal

: (& Februari 2022

MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198505112010011023

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAPRECAMATAN PULO GADUNG,

PAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor : Il Tahun 2022 Tanggal: 6 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 003 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Lisawati	Ketua
2.	Rahmawati	Sekretaris
3.	Eddy Winata	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Januari 2022 LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

> OBAL 051120/001023

Nomor

:352 Tahun 2022

Tanggal

: 16 februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAR REMAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 02

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 004 RW 02 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi
 Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 20182021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 004 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 004 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 004 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.
- KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 004 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 8

Januari 2022 s.d 7 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2022

LURAH NEURAHAN PISANGAN TIMUR,

12010011023

Nomor

: 353 Tahun 2022

Tanggal

: 16 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR WINS CAMATAN PULO GADUNG,

NIP 196907241996031003

G PANGESTU A.

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Nomor: 12 Tahun 2022 Tanggal: 8 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 004 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nur Sofiyati	Ketua
2.	Nabila Putri Mulya	Sekretaris
3.	Juwati	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Januari 2022

LURAH KENURAHAN PISANGAN TIMUR,

1201001023

Nomor

:353 Tahun 2022

16 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMALATAN PULO GADUNG,

PANGESTU A.

NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 02

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 005 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018-2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 005 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 005 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 10 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 005 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 005 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

10 Januari 2022 s.d 9 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

IOBAL

Nomor

:354 Tahun 2022

Tanggal

: 16 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KOCAMATAN PULO GADUNG,

PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur •

Nomor: 13 Tahun 2022 Tanggal: 10 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 005 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Isbandi	Ketua
2.	M.Lutfi	Sekretaris
3.	Ertiningsi	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2022

LURAH BELURAHAN PISANGAN TIMUR,

MAD IQBAL 511201001023

Nomor

:354 Tahun 2022

Tanggal

: 16 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

MPROVUMBARTA TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 02

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 006 RW 02 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi
 Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 20182021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 006 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 006 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 006 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 006 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

11 Januari 2022 s.d 10 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

2010011023

Nomor

1355 Tahun 2022

Tanggal

: 16 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAZ KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANO PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur Nomor : 14 Tahun 2022

Tanggal: 11 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 006 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yenny Wati	Ketua
2.	Bimo Nugroho	Sekretaris
3.	Yuni Karmila	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

AD IDBAL 1201/001023

Nomor

:355 Tahun 2022

Tanggal

16 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

HPROMARI'A TIMUR

AMATAN PULO GADUNG,

VG PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 02

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 007 RW 02 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi
 Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 20182021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 007 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 007 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 007 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 007 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

22 Januari 2022 s.d 21 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Januari 2022

LURAH KEMURAHAN PISANGAN TIMUR,

2010/011023

Nomor

:356 Tahun 2022

Tanggal

: 16 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran 🤾 Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur 🖫

Nomor : 15 Tahun 2022 Tanggal : 22 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 007 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1,	Cahyadi Lestaluhu	Ketua
2.	Hamit Tawainella	Sekretaris
3,	Dini Yuniasri	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

IAD IQBAL 112010b1023

Nomor : 356 Tahun 2022 Tanggal : 16 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

CAMAN KECAMADAN ECAMATAN PULO GADUNG,

NG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 02

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 008 RW 02 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi
 Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 20182021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 008 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 008 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 008 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 008 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

15 Januari 2022 s.d 14 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

12010 11023

Nomor

:391 Tahun 2022

Tanggal

: 18 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

IAKARTA TIMUR

CAMATE CAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran 🧜 Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Nomor: 16 Tahun 2022 Tanggal : 15 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 008 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Harry Rizamsyah	Ketua
2.	Nila	Sekretaris
3.	Risty Fauziah S	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Januari 2022 LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

> OBAL 11201001023

Nomor

:391 TAHUN 2022

Tanggal

18 FEBRUMI 2000

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAL RECTAMATAN PULO GADUNG,

PANGESTU A.

196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 02

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 009 RW 02 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi
 Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 20182021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 009 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 009 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 009 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 009 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

17 Januari 2022 s.d 16 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2022

RAT KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor

: 392 Tahun 2022

Tanggal

: 18 Februari 2022

NIP 198505112010011023

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMALKECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran 😨 Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Nomor: 17 Tahun 2022 Tanggal: 17 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 009 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1,	Elsyah Rizza.A	Ketua
2,	Isti Puji Utami	Sekretaris
3,	Eriga Lusmonowati	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

AD QBAL 11201001023

Nomor : 392 Tahun 2022

Tanggal: 18 februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATPICE ANATAN PULO GADUNG,

MG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 02

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 010 RW 02 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi
 Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 20182021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 010 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 010 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 18 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 010 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU: Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 010 RW 02 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

18 Januari 2022 s.d 17 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2022

LURAH KETURAHAN RISANGAN TIMUR,

Nomor

:393 Tahun 2022

Tanggal

18 februari 2022

MOCHAMIAD IOBAL

NIP 198505112010011023

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

ATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 02 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Nomor: 18 Tahun 2022 Tanggal: 18 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 010 RW 02 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rahmansyah	Ketua
2.	Jimmy Januardi	Sekretaris
3.	Cecep Supriyatna	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2022

LURAH KELURAHAN RISANGAN TIMUR,

MAD IQBAL NIP 19850511201001023

Nomor : 393 Tahun 2022

Tanggal: (8 februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI CAMAN KECAMANATA TIMUR

AN PULO GADUNG,

BANG PANGESTU A. NIP 196907241996031003